



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.153, 2018

KEMEN-ESDM. SNI Bidang Ketenagalistrikan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA  
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, serta penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi di bidang ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali ketentuan pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.
4. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan.
5. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II  
PEMBERLAKUAN WAJIB  
STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI sebagaimana terdapat dalam kolom (2) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Sistem tenaga listrik dan/atau instalasi tenaga listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam kolom (3) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (*Harmonized System/HS*) sebagaimana terdapat dalam kolom (4) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

- (1) Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk:
  - a. produk Peralatan Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI; dan
  - b. produk Pemanfaat Tenaga Listrik, dilaksanakan melalui pembubuhan tanda SNI dan tanda keselamatan.
- (2) Tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri melalui Skema Penilaian Kesesuaian.
- (3) Skema Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Tata cara dan proses penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

## BAB III

### PENGECUALIAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

### Pasal 5

- (1) Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan bagi produk untuk:
  - a. penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya dengan spesifikasi sebagaimana terdapat dalam kolom (5) pada tabel dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI.
- (2) Produk untuk sampel uji dalam rangka Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan adanya: